

**DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PERUBAHAN GUNA
LAHAN HUTAN ADAT BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN LAMANDAU**

**Studi Kasus Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa Kabupaten
Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah**

Sukma Rifaldy^[1] Ratika Tulus Wahyuhana^[2]

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Teknologi Yogyakarta

^[1] Faldybk@gmail.com , ^[2] atieka.tulus@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Desa Kinipan merupakan masyarakat turun-temurun dari suku Dayak Tomun yang keberadaanya di wilayah Desa Kinipan Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2005 telah terjadi isu pembukaan lahan untuk penggunaan lahan sebagai perkebunan kelapa sawit, pada tahun 2018 clear area untuk perkebunan kelapa sawit PT SML (Sawit Mandiri Lestari) diketahui oleh masyarakat Desa Kinipan. Desa Kinipan memiliki zonasi hutan adat yaitu hutan adat barat, hutan adat timur yang memiliki luasan tertinggi dan hutan adat selatan. Zonasi hutan adat selain memiliki fungsi sebagai hutan juga memiliki situs kebudayaan yang hanya dimiliki oleh Masyarakat Adat Desa Kinipan itu sendiri.

Terjadi perubahan fungsi penggunaan lahan tahun 2012-2020 yaitu penggunaan lahan terbuka dan penggunaan lahan kelapa sawit PT SML (Sawit Mandiri Lestari) sebagai penggunaan fungsi lahan baru. Pada Zonasi Hutan Adat tahun 2012 memiliki luasan sebagai hutan 10.717,4 ha dari total luasan 10.788,4 ha. Pada tahun 2020 fungsi hutan di zonasi Hutan Adat berkurang 55% atau luasan fungsi hutan tersisa 4.836.4 ha. Perubahan ini menimbulkan dampak fisik juga pengaruh pada aspek ekonomi dan sosial. Terjadi kerusakan ekosistem hutan dan ekosistem sungai Batang Kawa mengakibatkan bencana banjir serta terbatasnya pemanfaatan hasil hutan, akibatnya eksistensi mata pencaharian yang berkaitan dengan penggunaan lahan hutan seperti meramu dan berburu hewan hutan, serta mata pencaharian memburu ikan tidak dapat dilakukan dikarenakan pencemaran ekosistem air sungai, dan juga mata pencaharian tambang emas lokal tidak dapat dilakukan karena sungai sudah tercemar. Dampak sosial akibat terjadinya konflik antara pemerintah dan perusahaan belum berakhir sampai saat ini, yang bertentangan dengan pranata adat serta aturan hukum yang berlaku dan menyebabkan perpecahan sosial antara masyarakat di Desa Kinipan.

Kata Kunci: Perubahan penggunaan lahan, mata pencaharian, konflik sosial.

SOCIAL AND ECONOMIC IMPACTS OF CHANGE OF INDIGENOUS FOREST LAND USE FOR THE COMMUNITY OF LAMANDAU REGENCY

Case Study of Kinipan Village, Batang Kawa District, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province

Sukma Rifaldy^[1] Ratika Tulus Wahyuhana^[2]

Department of Urban and Regional Planning, Universitas Teknologi Yogyakarta

^[1] Faldybk@gmail.com , ^[2] atieka.tulus@gmail.com

ABSTRACT

The community of Kinipan Village is a hereditary community from the Dayak Tomun tribe whose existence is in the area of Kinipan Village, Central Kalimantan Province. In 2005 there was an issue of land clearing for land use as oil palm plantations, in 2018 the clear area for PT SML (Sawit Mandiri Lestari) oil palm plantations was known by the people of Kinipan Village. Kinipan village has customary forest zoning, namely western customary forest, eastern customary forest which has the highest area and southern customary forest. In addition to having a function as a forest, customary forest zoning also has a cultural site that is only owned by the Indigenous Peoples of Kinipan Village itself.

There was a change in the function of land use in 2012-2020, namely the use of open land and the use of PT SML (Sawit Mandiri Lestari) oil palm land as a land use. new land use. In the 2012 Customary Forest Zoning, it has an area of 10,717.4 ha of forest out of a total area of 10,788.4 ha. In 2020 the forest function in the customary forest zone will be reduced by 55% or the remaining forest function area is 4,836.4 ha. This change has a physical impact as well as an impact on the economic and social aspects. Damage to forest ecosystems and the Batang Kawa river ecosystem resulted in flooding and limited use of forest products, as a result the existence of livelihoods related to forest land use such as gathering and hunting forest animals, and fishing livelihoods could not be carried out due to pollution of river water ecosystems, and also local gold mining livelihoods cannot be carried out because the river is polluted. The social impact due to the conflict between the government and the company has not ended until now, which is contrary to customary institutions and applicable laws and causes social divisions between the people in Kinipan Village.

Keywords: Land use change, livelihood, social conflict.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman Arif, dkk. (2018). *Karakteristik sosial ekonomi masyarakat perambah dan perubahan penutupan lahan kawasan hutan produksi air sambat reg 84 di kabupaten kaur propinsi bengkulu. Jurnal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur.*
- Fitriani Wirda. (2018). *Peran aparaturnya gampong dalam pengelolaan hutan adat (suatu penelitian di gampong ujung padang, kecamatan bakongan kabupaten aceh selatan). Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.*
- Indonesiaku “Desa kinipan, benteng terakhir di hulu lamandau” Dokumenter TRANS 7. (<https://youtu.be/4Izp4F4PrN4>) diakses pada Mei 2021.
- Kesuma, D. K. P. (2014). *Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat di kecamatan bayan kabupaten lombok utara. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.*
- Kusumaningtyas Rahajeng, Chofyan Ivan. (2013). *Pengelolaan hutan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di wilayah kabupaten subang. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.13 No.2.*
- Mansyur, A. S. (2014). *T INJAUAN YURIDIS EKSISTENSI HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan). Tesis Universitas Hassanudin.*
- Nurhidayati Nurhidayati, dkk. (2016). *PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI PERDESAAN HUTAN RAWA GAMBUT (Kajian Alih Guna Hutan Rawa Gambut Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala). Jurnal EnviroScienteeae Vol. 12 No. 3.*
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.*
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak*
- Peraturan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.*
- Permendagri No 52/2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.*
- Saputra Aldi Rifa Aziz. (2021). *Dampak perubahan penggunaan lahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kecamatan sambi kabupaten boyolali tahun 2009 dan 2019. Skripsi Universitas Muhammadiyah surakarta.*
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentanh Pembentukan Desa Adat.

KINIPAN. Chanel Wacthdoc (https://youtu.be/3LnT4_8Tite) diakses pada Mei 2021.